

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR            TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

## **I. LATAR BELAKANG**

Mengingat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dimana pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Selain itu untuk memenuhi permintaan dokumen MCSP KPK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **II. TUJUAN PENYUSUNAN**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan BMD, dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek pengelolaan BMD secara lebih rinci, termasuk proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemindahtanganan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, Peraturan Daerah ini mendorong optimalisasi pemanfaatan BMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
4. Menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan pengelolaan BMD dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengakomodasi berbagai dinamika dalam pengelolaan aset daerah.
5. Mencegah penyalahgunaan aset daerah, dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan rinci, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan aset daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Daerah ini adalah untuk menyempurnakan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Secara lebih rinci, sasaran yang hendak dicapai meliputi :

1. Penyempurnaan Tata Kelola Aset, memperbaiki berbagai aspek pengelolaan BMD, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, pemusnahan, dan penatausahaan.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi, memastikan pengelolaan BMD dilakukan secara tertib, akuntabel, dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset, memaksimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan publik dan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Prinsip Kehati-hatian dan Akuntabilitas, menekankan pentingnya prinsip kehatihan dan akuntabilitas dalam penilaian dan penghapusan aset.
5. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih baik, sehingga aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

### **IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi rujukan teknis dan legal dalam membangun pola kerja ASN yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikiran,

lingkup pengaturan, serta objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diuraikan sebagai berikut :

## **1. Pokok Pikiran**

Pokok pikiran penyusunan Peraturan Daerah ini adalah perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai pengelolaan barang milik daerah, termasuk kategori, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

## **2. Lingkup Pengaturan**

Lingkup pengaturan dalam Ranperda ini meliputi:

1. Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2021, Perda ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dengan tujuan mengakomodasi dinamika perkembangan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset.
3. Perencanaan dan Penganggaran, meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan penganggaran pengadaan aset.
4. Pengadaan, mengatur tata cara pengadaan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan transparan.
5. Penggunaan dan Pemanfaatan, mencakup aturan tentang penggunaan dan pemanfaatan aset daerah sesuai dengan peruntukannya.
6. Pemindahtanganan dan Pemusnahan, mengatur mekanisme pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, dll.) dan pemusnahan aset yang sudah tidak memenuhi syarat.
7. Penatausahaan dan Pengamanan, meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pengamanan aset daerah.
8. Penilaian dan Penghapusan, mengatur proses penilaian aset untuk menentukan nilai wajar dan penghapusan aset dari daftar inventaris.
9. Optimalisasi PAD, mengatur upaya pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
10. Koordinasi, menegaskan pentingnya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna aset.

11. Akuntabilitas dan Transparansi, tujuan utama peraturan ini adalah mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan berdaya guna

### **3. Objek yang Diatur**

Objek yang akan diatur dalam Ranperda ini mencakup:

1. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Tebo, baik dinas, badan, kantor, sekretariat, maupun unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset daerah.
2. Program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian yang ditetapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Hubungan koordinasi antar perangkat daerah

## **V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, yang meliputi:

### **1. Jangkauan Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketentuan umum, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan barang milik daerah, yang meliputi:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkupnya meliputi seluruh kegiatan pengelolaan barang milik daerah, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Objek dan Subjek Pengelolaan, mengatur siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, serta pengelola barang di masing-masing tingkatan.
3. Mekanisme Pengelolaan, mengatur mekanisme pengelolaan barang milik daerah, seperti sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Badan Usaha Milik Daerah (BGS/BSG), serta pemindahtanganan dan penghapusan.

### **2. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk:

1. Efektivitas dan Efisiensi, arah penyusunan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah.
2. Akuntabilitas, Perda ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepastian Hukum, Peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga proses pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir potensi penyimpangan.
4. Optimalisasi Pemanfaatan, arah penyusunan peraturan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, baik untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
5. Penyesuaian dengan Perkembangan, Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kebutuhan dan praktik pengelolaan barang milik daerah, sehingga peraturan yang ada tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini.